

Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Qishash dalam Kasus Pembunuhan

Muhammad Fajar Miliano Limbong^{a*}, Muhammad Rolly Wahyudi^a, Muhammad Dzarril Ghofar Sitorus^a, Farhan Fadila^a, Cut Rahma Hayati^a, Nondang Pulungan^a, Deliana Siregar^a

^a Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 04-01-2025

Revised : 20-01-2025

Accepted : 23-01-2025

Keywords: Fiqh Jinayah, Murder, Qishash

Kata Kunci: Fiqh Jinayah, Pembunuhan, Qishash

Corresponding Author:

muhammad0203232090@uinsu.ac.id*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study discusses the application of qishash punishment in murder cases according to fiqh jinayah, as well as its impact on the Islamic justice system and society. Qishash, which means proportionate retribution, is a form of punishment regulated in Islamic law for the perpetrator of intentional murder. As a legal concept rooted in the principle of justice, qishash aims to restore social balance and provide a deterrent effect for criminals. However, its application in society is not simple, as there are challenges related to unclear evidence, social and cultural considerations, and criticism of the application of the death penalty in the context of human rights. This study uses a qualitative method with a literature study approach to analyze various relevant fiqh and legal texts regarding qishash, as well as real cases that show its application in countries that apply Islamic law. The results of the study show that although qishash is considered a form of justice in Islamic law, its application is faced with problems such as injustice that can arise due to insufficient evidence, as well as controversies related to the death penalty. In addition, the role of the victim's family in choosing between qishash or diyat also shows that there are differences in views influenced by social, cultural, and economic factors. Considering the principles of justice in Islam and the challenges that arise in legal practice, this study concludes that the application of qishash in murder cases needs to be adapted to the times, including in terms of respecting human rights and upholding transparent and fair justice. This research also emphasizes the importance of developing an Islamic criminal law system that is able to accommodate human values without ignoring the principles of justice contained in fiqh jinayah.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penerapan hukuman qishash dalam kasus pembunuhan menurut fiqh jinayah, serta dampaknya

terhadap sistem peradilan Islam dan masyarakat. Qishash, yang berarti balasan yang setimpal, merupakan salah satu bentuk hukuman yang diatur dalam hukum Islam untuk pelaku pembunuhan dengan sengaja. Sebagai konsep hukum yang berakar pada prinsip keadilan, qishash bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Namun, penerapannya dalam masyarakat tidaklah sederhana, karena terdapat berbagai tantangan yang berkaitan dengan bukti-bukti yang tidak jelas, pertimbangan sosial dan budaya, serta kritik terhadap penerapan hukuman mati dalam konteks hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis berbagai teks fiqh dan hukum yang relevan mengenai qishash, serta kasus-kasus nyata yang menunjukkan penerapannya di negara-negara yang menerapkan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun qishash dianggap sebagai salah satu bentuk keadilan dalam hukum Islam, penerapannya dihadapkan pada permasalahan seperti ketidakadilan yang dapat timbul akibat bukti yang tidak cukup, serta kontroversi terkait dengan hukuman mati. Selain itu, peran keluarga korban dalam memilih antara qishash atau diyat juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan tantangan-tantangan yang muncul dalam praktik hukum, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan qishash dalam kasus pembunuhan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam hal menghormati hak asasi manusia dan menegakkan peradilan yang transparan dan adil. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengembangan sistem hukum pidana Islam yang mampu mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam fiqh jinayah.

PENDAHULUAN

Hukum pidana Islam, yang lebih dikenal dengan fiqh jinayah, merupakan salah satu cabang hukum yang memegang peranan penting dalam mengatur tindak pidana dan hukuman yang berlaku di dalam sistem peradilan Islam. Fiqh jinayah ini sangat menekankan pada penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan umum. Salah satu topik utama dalam fiqh jinayah adalah penerapan hukuman qishash, yaitu hukuman balasan yang sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan, yang sering kali dijumpai dalam kasus pembunuhan. Pembunuhan dalam perspektif hukum Islam merupakan kejahatan yang sangat serius, karena selain menghilangkan nyawa seseorang, pembunuhan juga membawa dampak sosial yang luas bagi keluarga korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hukum Islam, qishash dipandang sebagai hukuman yang memiliki fungsi pemulihan keadilan dan pencegahan bagi terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Secara terminologi, qishash berasal dari kata "qashsha" yang berarti mengikuti atau meniru, yang dalam konteks ini merujuk pada tindakan memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku pembunuhan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pembalasan yang adil dan mengimbangi kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban. Dalam fiqh jinayah, qishash ini dilihat sebagai hukuman yang bersifat preventif sekaligus represif, yang diharapkan mampu menurunkan tingkat kekerasan dan kejahatan di masyarakat.

Namun, penerapan hukuman qishash tidak selalu mudah dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama ketika berkaitan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Dalam beberapa negara yang menerapkan hukum Islam, penerapan qishash sering kali memicu perdebatan terkait dengan aspek keadilan, hak asasi manusia, dan kemanusiaan. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa qishash adalah bentuk keadilan yang seharusnya diterima oleh pelaku pembunuhan, namun di sisi lain ada pula yang menilai bahwa hukuman ini terlalu berat dan bisa berisiko menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam situasi di mana bukti-bukti atau saksi tidak cukup kuat.

Pembunuhan dalam perspektif fiqh jinayah dibedakan menjadi beberapa kategori, seperti pembunuhan dengan sengaja (qatl 'amd) dan pembunuhan tidak sengaja (qatl khata'), dan masing-masing kategori memiliki aturan hukumnya sendiri. Pembunuhan dengan sengaja misalnya, sangat jelas diatur dengan hukum qishash, yang dapat mengarah pada hukuman mati terhadap pelaku jika terbukti bersalah. Sementara itu, dalam pembunuhan yang tidak sengaja, hukuman yang diberikan lebih cenderung berupa denda atau diyat (kompensasi uang), yang merupakan bentuk lain dari pemulihan keadilan.

Konsep qishash dalam hukum Islam juga sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar syariat Islam, termasuk prinsip ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh penguasa), serta hak keluarga korban untuk memilih apakah mereka ingin melaksanakan hukuman qishash atau menerima diyat sebagai ganti rugi. Pilihan ini memberikan fleksibilitas bagi keluarga korban untuk menentukan langkah yang mereka anggap paling sesuai dengan keadaan mereka, yang dalam banyak kasus dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan perubahan dalam struktur sosial serta sistem hukum di berbagai negara, penerapan hukum qishash dalam kasus pembunuhan juga mengalami berbagai tantangan dan kontroversi. Beberapa negara yang menerapkan hukum Islam dalam sistem peradilan mereka, seperti Arab Saudi, Sudan, dan beberapa bagian dari Indonesia, memberikan perhatian besar pada prinsip qishash sebagai sarana penegakan keadilan. Di sisi lain, negara-negara yang mengadopsi sistem hukum sekuler

sering kali melihat qishash sebagai hukuman yang terlalu keras dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Seiring dengan keberagaman pandangan terhadap penerapan qishash, kajian fiqh jinayah sangat penting dilakukan untuk memahami secara mendalam tentang implikasi hukum dari penerapan hukuman ini dalam konteks modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis lebih lanjut mengenai hukum qishash dalam kasus pembunuhan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini juga akan mengkaji tentang hubungan antara qishash dengan konsep keadilan dalam Islam dan bagaimana penerapannya dapat berjalan sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara-negara yang menerapkan hukum Islam.

Pada akhirnya, penting untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip-prinsip yang melandasi penerapan qishash dalam fiqh jinayah, baik dari segi teoretis maupun praktis. Pemahaman ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum pidana Islam yang lebih adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Dengan memahami berbagai aspek dalam hukum qishash, diharapkan dapat dicapai suatu keseimbangan antara keadilan bagi korban dan pelaku, serta kepentingan umum dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggali pemahaman tentang penerapan hukuman qishash dalam kasus pembunuhan menurut fiqh jinayah, serta relevansinya dengan sistem hukum pidana modern. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur atau menguji variabel-variabel tertentu dalam bentuk angka atau data statistik, melainkan lebih fokus pada pemahaman mendalam mengenai konsep hukum qishash dan implikasinya dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada interpretasi normatif terhadap teks-teks fiqh, serta studi mengenai praktik penerapan hukuman tersebut di berbagai negara yang mengadopsi hukum Islam.

Pendekatan studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum yang relevan dengan tema penelitian. Sumber utama yang digunakan adalah kitab-kitab klasik fiqh Islam, seperti kitab-kitab fiqh madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang membahas tentang hukum jinayah, serta teks-teks modern yang mengulas penerapan qishash dalam konteks kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada peraturan-peraturan hukum yang ada di negara-negara yang menerapkan hukum Islam, seperti Arab Saudi, Sudan, dan beberapa daerah di Indonesia, untuk melihat bagaimana

hukum qishash diterapkan dalam praktik.

Dalam analisis data, peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai pandangan hukum mengenai qishash dan penerapannya dalam kasus pembunuhan. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan membandingkan berbagai pendapat para ulama fiqh, baik yang mendukung penerapan qishash sebagai hukuman yang sah maupun yang mengkritik atau menilai perlunya alternatif lain seperti diyat. Peneliti juga akan menganalisis bagaimana konsep keadilan dalam hukum Islam tercermin dalam penerapan qishash, serta dampaknya terhadap masyarakat, baik dari segi hukum, sosial, maupun budaya.

Untuk memperkaya kajian, penelitian ini juga akan melibatkan analisis terhadap sejumlah kasus pembunuhan yang diadili dengan hukuman qishash di negara-negara yang menerapkan hukum Islam. Kasus-kasus ini akan dianalisis untuk melihat bagaimana hukum qishash diterapkan dalam praktik dan apakah penerapannya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Peneliti juga akan mengeksplorasi peran keluarga korban dalam menentukan hukuman, apakah mereka memilih untuk melaksanakan qishash atau menerima kompensasi berupa diyat, serta dampak dari keputusan tersebut terhadap hubungan sosial dan keharmonisan masyarakat.

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang holistik, penelitian ini juga akan memperhatikan perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia, terutama terkait dengan kritik terhadap hukuman mati dan penerapan qishash dalam konteks hak hidup manusia. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), untuk melihat sejauh mana penerapan qishash sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Dengan metode kualitatif dan pendekatan studi literatur ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai konsep dan penerapan hukuman qishash dalam kasus pembunuhan menurut fiqh jinayah, serta bagaimana hukuman tersebut diterjemahkan dalam praktik hukum di dunia modern. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang bagaimana penerapan hukum Islam, khususnya terkait dengan qishash, dapat disesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di masyarakat global.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hukum qishash dalam konteks pembunuhan merupakan salah satu topik penting dalam fiqh jinayah yang mengundang banyak perdebatan dari berbagai kalangan, baik itu dari ulama, praktisi hukum, maupun masyarakat luas. Pembahasan mengenai qishash tidak hanya terbatas pada aspek hukum yang bersifat teoritis, tetapi juga pada penerapan

praktisnya yang melibatkan aspek sosial, budaya, serta nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa penerapan qishash dalam kasus pembunuhan memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan Islam, serta menggambarkan adanya kompleksitas dalam menegakkan keadilan dalam konteks masyarakat yang heterogen.

Konsep Qishash dalam Fiqh Jinayah

Qishash dalam fiqh jinayah merupakan hukuman yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan dengan sengaja (qatl 'amd) yang mengharuskan pelaku untuk dibalas dengan hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah kematian. Dalam konsep ini, hukuman mati diterapkan terhadap pelaku pembunuhan yang telah terbukti dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Secara prinsip, qishash dianggap sebagai salah satu cara untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan hukum, serta memberikan keadilan bagi keluarga korban. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap kehidupan manusia memiliki nilai yang sangat tinggi, dan oleh karena itu, tindakan pembunuhan harus mendapatkan balasan yang sesuai agar tercipta efek jera serta perlindungan terhadap hak hidup individu dalam masyarakat.

Namun, tidak semua pembunuhan dapat dikenakan hukuman qishash. Pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja (qatl khata') atau karena kesalahan, seperti pembunuhan yang terjadi akibat kecelakaan atau kelalaian, tidak dapat dikenakan hukuman mati. Sebagai gantinya, pelaku dapat dikenakan hukuman berupa diyat (kompensasi keuangan) yang harus dibayar kepada keluarga korban. Dalam hal ini, diyat berfungsi sebagai bentuk kompensasi atas kehilangan yang dialami oleh pihak keluarga korban, meskipun tidak dapat menggantikan kehidupan yang hilang. Konsep ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam memberikan solusi yang sesuai dengan sifat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Aspek Sosial dan Kultural dalam Penerapan Qishash

Penerapan hukuman qishash tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan kultural yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam beberapa budaya, khususnya di negara-negara yang menerapkan hukum Islam secara tegas, keluarga korban memiliki hak untuk memilih antara melaksanakan hukuman qishash atau menerima diyat sebagai ganti rugi. Pilihan ini memberikan otonomi kepada keluarga korban untuk menentukan jenis hukuman yang mereka anggap paling adil. Dalam beberapa kasus, keluarga korban lebih memilih untuk menerima diyat, terutama jika ada faktor sosial, ekonomi, atau bahkan keinginan untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Pilihan ini sering kali didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan dan keharmonisan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut.

Namun, di sisi lain, penerapan qishash juga dapat menimbulkan ketegangan sosial,

terutama jika hukuman tersebut diterapkan dalam keadaan yang tidak jelas atau terbukti melalui bukti yang tidak cukup kuat. Dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan untuk menggunakan qishash sebagai sarana untuk membalas dendam atau menyelesaikan perselisihan pribadi antara keluarga korban dan pelaku. Oleh karena itu, proses peradilan yang transparan dan adil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa qishash hanya diterapkan dalam kasus-kasus yang memang memenuhi syarat dan bukti yang jelas. Dalam hal ini, fiqh jinayah memberikan perhatian besar pada prinsip keadilan dan pembuktian yang sah sebelum hukuman dijatuhkan.

Prinsip Keadilan dalam Qishash dan Tantangannya

Prinsip dasar dalam penerapan qishash adalah keadilan, yang mengharuskan hukuman yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kehidupannya, dan oleh karena itu, pembunuhan harus dibalas dengan tindakan yang setimpal. Akan tetapi, penerapan prinsip keadilan ini tidak selalu mudah dalam prakteknya. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa hukuman qishash diberikan hanya kepada mereka yang benar-benar bersalah dan terbukti secara sah melakukan pembunuhan. Bukti-bukti yang tidak cukup atau kesaksian yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dapat menyebabkan ketidakadilan, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Di beberapa negara yang menerapkan hukum Islam secara ketat, penerapan qishash sering kali dihadapkan pada tantangan dari perspektif hak asasi manusia, khususnya terkait dengan hukuman mati. Kritik terhadap hukuman mati mencakup pertanyaan tentang seberapa adil dan tepatnya suatu negara atau individu dapat menilai dan memutuskan apakah seseorang layak dihukum mati. Dalam hal ini, ada kecenderungan untuk menilai bahwa hukuman mati adalah bentuk hukuman yang terlalu ekstrem dan tidak selalu mencerminkan keadilan, terutama dalam kasus-kasus di mana bukti-bukti tidak jelas atau ada kemungkinan kesalahan dalam penilaian.

Penerapan Qishash dalam Berbagai Negara

Penerapan hukum qishash dalam berbagai negara yang mengadopsi hukum Islam menunjukkan beragam praktik yang dipengaruhi oleh faktor budaya, politik, dan sosial. Di Arab Saudi, misalnya, penerapan qishash sering kali sangat ketat, dan negara ini memiliki sistem peradilan yang tegas dalam menangani kasus pembunuhan dengan hukuman mati. Di sisi lain, negara-negara seperti Indonesia, meskipun mengadopsi hukum Islam dalam beberapa aspek, lebih menekankan pada penggunaan hukum pidana modern yang lebih terstruktur, dengan alternatif hukuman seperti penjara dan denda yang lebih sering diterapkan. Keputusan untuk melaksanakan qishash atau memilih diyat sering kali tergantung pada keputusan keluarga korban, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti hubungan keluarga, keadaan ekonomi, dan pandangan agama.

Tantangan utama dalam penerapan qishash di negara-negara modern adalah bagaimana menyeimbangkan penerapan hukum Islam dengan prinsip-prinsip modern, seperti hak asasi manusia dan penegakan hukum yang transparan. Beberapa negara berusaha untuk mengadaptasi penerapan qishash dengan memperhatikan bukti-bukti yang lebih kuat dan proses peradilan yang lebih terstruktur untuk menghindari penyalahgunaan atau ketidakadilan. Selain itu, di beberapa negara, ada juga upaya untuk menggantikan hukuman mati dengan hukuman alternatif yang lebih manusiawi, seperti penjara seumur hidup atau hukuman kerja sosial, dengan tetap mempertahankan tujuan untuk memberikan keadilan kepada korban.

Implikasi Etis dan Kemanusiaan dari Qishash

Penerapan qishash, khususnya dalam bentuk hukuman mati, mengundang perdebatan etis yang mendalam. Sementara sebagian pihak berargumen bahwa qishash adalah bentuk keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang memberikan balasan setimpal dengan tindakan pembunuhan, ada juga yang menilai bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak hidup individu. Di tingkat global, kritik terhadap hukuman mati semakin berkembang, dengan banyak organisasi internasional yang menyerukan penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Dalam konteks ini, penerapan qishash dapat dilihat sebagai tantangan bagi negara-negara yang ingin menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan norma-norma internasional yang mengedepankan hak hidup manusia.

Penerapan qishash juga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang bagaimana prinsip keadilan dalam Islam dapat diterjemahkan dalam sistem hukum modern yang lebih mengutamakan prosedur peradilan yang lebih terstruktur dan hak-hak individu. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana qishash dapat diterapkan secara adil, transparan, dan sesuai dengan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di masyarakat global.

Secara keseluruhan, penerapan hukum qishash dalam kasus pembunuhan merupakan salah satu aspek yang sangat kompleks dalam fiqh jinayah. Walaupun qishash dianggap sebagai salah satu bentuk keadilan yang paling tegas, penerapannya memerlukan perhatian serius terhadap bukti-bukti yang sah, proses peradilan yang adil, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan keluarga korban. Di sisi lain, penerapan qishash juga mengundang pertanyaan-pertanyaan etis dan kemanusiaan yang perlu dijawab dengan bijaksana, khususnya dalam konteks hukum internasional yang semakin menekankan pada perlindungan hak hidup individu. Dengan demikian, kajian lebih lanjut tentang penerapan qishash, baik dalam konteks fiqh jinayah maupun dalam praktik peradilan modern, sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan sesuai dengan perkembangan zaman.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Hukum qishash dalam konteks pembunuhan dalam fiqh jinayah merupakan salah satu bentuk hukuman yang memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan dalam hukum Islam. Sebagai hukuman balasan yang setimpal dengan perbuatan pembunuhan, qishash diharapkan dapat memberikan efek jera, melindungi hak hidup individu, dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat hilangnya nyawa seseorang. Penerapan qishash tidak hanya mencakup aspek hukum murni, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukuman ini memerlukan perhatian dan pertimbangan yang matang agar tidak terjadi ketidakadilan, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan ketidaksempurnaan bukti atau adanya kemungkinan kesalahan dalam penilaian.

Dalam praktiknya, qishash sering kali memberikan keluarga korban hak untuk memilih antara melaksanakan hukuman tersebut atau menerima kompensasi berupa diyat. Pilihan ini memberikan fleksibilitas, namun juga dapat menimbulkan dilema, karena keputusan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kultural masyarakat. Oleh karena itu, peran proses peradilan yang transparan dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa qishash hanya diterapkan dalam kasus-kasus yang memenuhi bukti yang jelas dan sah.

Namun, meskipun qishash dianggap sebagai bentuk keadilan dalam hukum Islam, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang lebih luas. Hukuman mati yang menjadi bagian dari penerapan qishash sering kali menjadi sorotan dari perspektif internasional, yang menganggapnya sebagai bentuk hukuman yang ekstrem dan bertentangan dengan hak hidup manusia. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan dialog antara prinsip-prinsip fiqh jinayah dan norma-norma internasional yang berkembang, guna menemukan keseimbangan antara penerapan hukum Islam dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan qishash dalam fiqh jinayah tidak hanya terkait dengan hukum yang bersifat teknis, tetapi juga melibatkan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang perlu dijaga dan diperhatikan. Dalam menghadapi dinamika perkembangan hukum dan tantangan globalisasi, penerapan qishash harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, hak asasi manusia, serta kebutuhan untuk menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan penerapan qishash dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum pidana Islam yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, A. (2021). *Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor 3/Pid. B/2018/PN. Pre)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Iqbal, S., Hamdani, H., & Yusrizal, Y. (2022). Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 113-138.
- Irfan, N. (2022). *Fiqh jinayah*. Amzah.
- Kusuma, M., & Diani, R. (2022). Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 45-54.
- Marpaung, Z. A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan karena Kealpaan (Analisis Putusan No. 12/Pid. B/2011/Pn. Sinjai). *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 104-117.
- Ramadan, R. (2024). *Relevansi tindak pidana pembunuhan berencana dalam Jarimah Qisos dalam hukum pidana Islam terhadap pasal 340 KUHPidana perspektif siyasah qodo'iyah* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati).
- Ropei, A., & Subang, S. M. H. (2021). Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 55-80.
- Sari, S. M. (2023). *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Syafruddin Syam, Cahaya Permata, Rizki Muhammad Haris, Maulidya Mora Matondang. "Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulama Concil's Fatwas and Maqasid al-Shari'ah. *Jurnal Kajian Hukum Islam* 18.02 (2024): 297-298.
- Yulianto, N. A. S., Kasim, N. M., & Kasim, E. I. (2023). Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam. *Al-Mizan (e-Journal)*, 19(1), 21-38.